



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS

Nomor: 46A /HM.00/VII/2023

**RALAT Atas Keterangan Pers 46/HM.00/VII/2023 Tanggal 19 Juli 2023,
Berjudul :**

**Komnas HAM RI Apresiasi Langkah Polda Jawa Tengah Penetapan Tersangka dan
Pelanggaran Disiplin dan atau Etika atas Meninggalnya Tahanan Polres Banyumas**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) secara proaktif, tanpa menunggu laporan masyarakat, telah melakukan pemantauan kasus meninggalnya OK yang merupakan tahanan Polresta Banyumas dalam kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor. OK dilaporkan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di RSUD Margono Soekarjo selama lebih kurang 14 hari. Sebagai pelaksanaan fungsi pemantauan dan penyelidikan dalam Pasal 89 ayat (3) UU HAM, Komnas HAM RI telah melakukan permintaan keterangan, baik secara tertulis maupun langsung, kepada Kapolda Jawa Tengah, Kapolres Banyumas, serta pendalaman keterangan kepada keluarga OK guna membuat terang peristiwa kematian tidak wajar OK. Terkait hal tersebut, Komnas HAM RI merekomendasikan kepada Polda Jawa Tengah dan Kapolres Banyumas untuk melakukan percepatan proses penegakan hukum atas meninggalnya OK secara profesional dan akuntabel.

Komnas HAM RI memberikan apresiasi pada langkah tegas dan profesional jajaran Polda Jawa Tengah dalam penetapan 4 (empat) anggota polisi sebagai tersangka baru terkait kematian tahanan OK di Polresta Banyumas pada 2 Juni 2023. Empat anggota polisi tersebut terbukti melakukan pelanggaran disiplin sementara 7 (tujuh) anggota polisi lainnya terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi (KEPP).

***Ralat jumlah anggota polisi yang dinyatakan sebagai tersangka pada keterangan pers yang dirilis sebelumnya.*

Sejalan dengan Pasal 33 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia maka Komnas HAM RI menegaskan bahwa Negara harus hadir untuk memastikan bahwa tidak seorang pun dapat disiksa dan dihukum secara tidak manusiawi serta direndahkan martabatnya. Lebih lanjut, Komnas HAM RI mendorong Polda Jawa Tengah untuk segera menyelesaikan penyelidikan peristiwa kematian OK secara profesional, transparan dan tidak memihak guna mewujudkan keadilan bagi keluarga OK serta

menciptakan situasi yang kondusif bagi pemajuan dan penegakan hak asasi manusia sehingga peristiwa yang sama tidak terulang kembali di seluruh wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

Jakarta, 21 Juli 2023

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Uli Parulian Sihombing

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan